

**GOVERNOR OF CENTRAL SULAWESI****GOVERNOR'S REGULATION OF CENTRAL SULAWESI  
NUMBER 52 YEAR 2017****REGARDING****REVISION OF GOVERNOR'S REGULATION NUMBER 64 YEAR 2015  
REGARDING INFORMATION SYSTEM MANAGEMENT POLICY  
HYDROLOGY, HYDROMETEOROLOGY AND HYDROGEOLOGY****WITH THE GRACE OF THE GREAT GOD****GOVERNOR OF CENTRAL SULAWESI,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk memberikan arah dan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi perlu disusun implementasi kebijakan sehingga Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, dan Hidrogeologi perlu dilakukan perubahan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 64 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, dan Hidrogeologi pada Tingkat Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 218);
6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2014 Nomor 66, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 52);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 64 TAHUN 2015 TENTANG KEBIJAKAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI HIDROLOGI, HIDROMETEOROLOGI DAN HIDROGEOLOGI.

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015 Nomor 421) diubah sebagai berikut :

**1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :**

**Pasal 3**

- (1) Ruang lingkup Kebijakan Pengelolaan SIH3 meliputi :
  - a. Kebijakan Pengembangan Kelembagaan;
  - b. Kebijakan Peningkatan Tatalaksana;
  - c. Kebijakan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
  - d. Kebijakan Pembiayaan; dan
  - e. Kebijakan Peran Masyarakat dan Dunia Usaha.
- (2) Matriks Implementasi Kebijakan Pengelolaan SIH3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

2. Diantara ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 6A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 6A**

Ketentuan mengenai penamaan Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal 2 dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015 Nomor 421) harus dibaca dan dimaknai sebagai Lampiran I.

**Pasal II**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu  
Pada tanggal 17 Mei 2017

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu  
pada tanggal 17 Mei 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SULAWESI TENGAH,


ttd

DERRY. B. DJANGGOLA

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2017 NOMOR : 585

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. KEPALA BIRO HUKUM



DR. YOPIE MIP, SH .MH

Pembina

NIP. 19780525 199703 1 001